

## SALINAN SPPT

- a. Persyaratan : 1. Permohonan ( isi formulir ).  
2. Foto copy pelunasan PBB terakhir.
- b. Prosedur : 1. Berkas disampaikan dan hasil penyelesaian diambil / diterima pada tempat yang sama;  
2. Loker Pelayanan Satu Tempat ( PST ) KP PBB Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman 247 Pekanbaru;  
3. Disampaikan melalui Pos, hasil penyelesaian dikirim melalui Pos juga.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 1 (satu) hari.
- Catatan : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

KANTOR : KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 247 Pekanbaru  
Telepon (+62 761) 28206, 28110 (Pesawat 29 s/d 32 & 47)  
Faximile (+62 761) 28207